

LAMPIRAN 1

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Informan : Luh Suliani

Jabatan : Bendahara LPD Desa Adat Sukasada

Tanggal : 20 Maret 2020

Peneliti :Sebelumnya ibu siapa dan menjabat sebagai apa ya?

Narasumber :Tiang (baca: saya} Luh Suliani, sebagai Bendahara.

Peneliti :Tahun berapa LPD Desa Adat Sukasada berdiri bu ?

Narasumber :LPD niki (baca: ini) berdiri tahun 2002.

Peneliti : Bagaimana sejarah berdirinya LPD Desa Adat Sukasada ini?

Narasumber :LPD sendiri berdiri tahun 2002, setelah berjalan tahun 2004 tutup karena ada permasalahan, setelah 5 tahun sekitar 2009 berdiri kembali sampai saat ini.

Peneliti :Bagaimana struktur organisasi LPD Desa Adat Sukasada?

Narasumber :Itu bisa dilihat pada papan diatas.

Peneliti :Apakah terdapat rangkap jabatan LPD Desa Adat Sukasada?

Narasumber :Disini tidak ada rangkap jabatan.

Peneliti : Apa saja aktivitas operasional LPD Desa Adat Sukasada?

Narasumber :Saat ini hanya melayani simpan pinjam, simpanan berupa tabungan serta deposito, kreditnya harian dan bulanan.

Peneliti :Apakah untuk karyawan atau staf di LPD Desa Adat Sukasada memiliki standar minimal pendidikan?

Narasumber :Tidak memiliki standar, siapapun *krame* (baca: masyarakat) yang ingin bekerja disini dan kita memiliki lowongan bisa bekerja disini, yang terpenting adalah kejujuran.

Peneliti :Apakah sanksi yang diberikan untuk karyawan atau staf di LPD Desa Adat Sukasada yang melakukan pelanggaran?

Narasumber :Kalau masalah pemberian sanksi itu diberikan oleh ketua, tetapi biasanya akan diberika SP (baca: Surat Peringatan) terlebih dahulu.

Peneliti :Dalam pencatatan keuangan atau transaksi sistem pencatatan seperti apa yang digunakan ?

Narasumber : Pencatatan keuangan buku kas untuk manual dan program computer yang bekerja sama dengan PT USSI dan digunakan semenjak 2017.

Peneliti :Bagaimana sistem pelaporan yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Sukasada ?

Narasumber :Laporan sendiri ke LPLPD di daerah Kloncing, beserta laporan ke kelurahan.

Peneliti : Bagaimana prosedur pengajuan kredit di LPD bu?

Narasumber :Biasanya nanti nasabah akan langsung datang ke LPD yang datang itu suami istri, nah setelah itu kita berikan surat pernyataan yang harus di tanda tangani oleh suami istri yang mengajukan kredit. Dalam surat itu berisikan bahwa yang dijamin adalah rumah beserta isinya. Setelah itu nasabah menunggu persetujuan apakah kreditnya disetujui atau tidak.

Peneliti :Apakah ada batasan jumlah kredit?

Narasumber :Ada, paling banyak sebesar Rp 40.000.000

Peneliti :Apakah yang dimaksud dengan sanksi adat Perampagan ?

Narasumber :Sanksi pelelangan harta benda rumah, melalui istilahnya *nguwug* (baca : penghancuran) rumah.

Peneliti :Apa dasar hukum sanksi adat tersebut diberlakukan di LPD Desa Adat Sukasada?

Narasumber :Dasar hukumnya sendiri terdapat di *Perarem* (baca: aturan)

Peneliti :Bagaimana kriteria penetapan status kredit setiap debitur?

Peneliti :Kriteria debitur seperti apa yang akan diberikan sanksi adat *Perampagan*?

Narasumber :Yang diberikan yang melakukan kredit macet, tidak membayar kredit melebihi satu tahun.

Peneliti :Bagaimana tahapan penerapan sanksi adat perampagan ?

Narasumber :Tahap-tahapnya itu, yang kredit macet itu diberikan SP (baca: Surat Peringatan) SP 1 sampai SP 3, setelah tidak ada reaksi dari debitur, dilakukan pendekatan yang diikuti pengurus desa sebagai pengawas, setelah tidak ada reaksi kembali, baru dilakukan *nguwug* (baca: menghancurkan) rumah dan dikelang barang debiturnya.

Peneliti :Apakah sanksi adat tersebut sudah pernah diberlakukan terhadap debitur yang kreditnya macet ?

Narasumber :selama ini baru sampai pemberian SP (baca: surat peringatan).

Peneliti :Menurut ibu apakah penerapan sanksi adat *Perampagan* sudah sesuai dengan peraturan/*awig-awig* yang berlaku ?

Narasumber :Sudah, karena memang debitur telah menyetujui sanksi-sanksi yang diberikan saat pemberian kredit.

Peneliti :Menurut ibu selaku Bendahara LPD Desa Adat Sukasada apakah implementasi sanksi adat *Perampagan* sudah baik untuk diterapkan sebagai upaya penyelesaian kredit macet ?

Narasumber :Menurut saya sudah baik, dilihat dari jumlah kredit macet disini, jumlahnya sedikit, nasabah takut dengan sanksi tersebut.



2. Informan : Putu Yasa

Jabatan : Ketua LPD Desa Adat Sukasada

Tanggal : 20 Maret 2020

Peneliti :Sebelumnya bapak siapa dan menjabat sebagai apa ya?

Narasumber :Saya Putu Yasa sebagai Pemucuk (baca: ketua) LPD.

Peneliti :Tahun berapa LPD Desa Adat Sukasada berdiri pak?

Narasumber :Tahun 2002

Peneliti :Bagaimana sejarah berdirinya LPD Desa Adat Sukasada ?

Narasumber :Secara singkat, kita berdiri di tahun 2002, setelah berjalan 2 tahun LPD ini mengalami pailit, itu terjadi karena kesalahan manajemen, setelah tutup 5 tahun, Desa Pakraman beserta *karma* (baca: masyarakat) melakukan *pauman agung* (baca: rapat desa) untuk membangkitkan kembali LPD dengan cara menyelesaikan permasalahan yang lama. Nah sekitar bulan September 2009, saya beserta *kelian desa* (baca: kepala desa adat) membentuk struktur pengurus baru, dimana *kelian desa* sebagai ketua sementara, saya sebagai bendahara, dan bu Luh Suliani sebagai TU (baca: Tata Usaha). Setelah berjalan selama 6 bulan, segala permasalahan dapat diselesaikan.

Peneliti : Bagaimana struktur organisasi LPD Desa Adat Sukasada?

Narasumber : Untuk strukturnya bisa dilihat di papan diatas.

- Peneliti :Apakah terdapat rangkap jabatan LPD Desa Adat Sukasada?
- Narasumber :Disini kita tidak ada rangkap jabatan, tetapi dalam penyelesaian tugas kita saling membantu, prinsipnya gotong royong.
- Peneliti : Apa saja aktivitas operasional LPD Desa Adat Sukasada?
- Narasumber :Aktivitas disini kita melayani simpan pinjam, simpanan tabungan dan deposito, kreditnya harian dan kredit bulanan.
- Peneliti : Apakah untuk karyawan atau staf di LPD Desa Adat Sukasada memiliki standar minimal pendidikan?
- Narasumber :Secara SOP tidak ada, yang terpenting dia mau bekerja, jujur, dan mau belajar, sekalipun dia adalah tamatan SMP, yang terpenting mau belajar dan jujur.
- Peneliti :Apakah sanksi yang diberikan untuk karyawan atau staf di LPD Desa Adat Sukasada yang melakukan pelanggaran?
- Narasumber :Pasti ada bahkan sampai pemecatan, dan telah tertuang di *perarem*, nah jika kesalahan yang dilakukan berupa kesalahan administrasi, kita disini masih ayomi agar kesalahan tidak diulang, nah jika pelanggarannya sudah pelanggaran pidana seperti penggelapan uang, tentu kita langsung pecat dan mungkin ke jalur hukum.

Peneliti :Dalam pencatatan keuangan atau transaksi sistem pencatatan seperti apa yang digunakan?

Narasumber :Kita menggunakan program dari PT USSI, dan secara manual.

Peneliti :Bagaimana sistem pelaporan yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Sukasada ?

Narasumber :Laporan keuangan kita laporkan ke Kelurahan dan ke LPLPD

Peneliti :Apakah yang dimaksud dengan sanksi adat Perampagan ?

Narasumber :Secara umum itu artinya penyitaan dan nantinya akan di lelang, dan saat ini belum sampai diberlakukan, kita masih melakukan penindakan secara kekeluargaan, saya sebagai ketua juga tidak mengharapkan untuk terjadi hal tersebut. Saya beri contoh, missal ada rumah debitur yang akan dikenakan sanksi, kita awali dengan perusakan/perampasan atap, nah ketika atap tersebut jika dilelang dananya cukup untuk membayar kewajiban, maka yang dibongkar cukup sampai atapnya saja, tapi jika tidak cukup bisa dilanjutkan. Nah ketika isinya, misal lemari saja sudah cukup untuk membayar kewajiban, maka akan lemari saja yang diambil. Nah ketika kewajibannya cukup besar dan rumah beserta isinya tidak mencukupi untuk pembayaran, maka keseluruhan rumah sampai dasar rumahpun akan di bongkar.

Peneliti :Apa yang mendasari sanksi adat tersebut diberlakukan di LPD Desa Adat Sukasada?

Narasumber :Sanksi ini kan sudah ada pada *perarem* dan sebelumnya juga pada saat nasabah ingin mengajukan kredit, telah disetujui bahwa jaminan dari kredit tersebut adalah rumah beserta isinya.

Peneliti :Bagaimana kriteria penetapan status kredit setiap debitur?

Narasumber :Status kredit ada, 3 bulan tidak pernah membayar itu statusnya kurang lancar, 6 bulan sampai 1 tahun tergolong meragukan, kemudian 1 tahun keatas tidak pernah membayar statusnya kredit macet.

Peneliti :Kriteria debitur seperti apa yang akan diberikan sanksi adat *Perampagan*?

Narasumber :Ya itu, yang mengalami kredit macet

Peneliti :Berapa jumlah kredit macet di LPD ini pak?

Narasumber :Kalau jumlah rincinya saya kurang tau, sekitar kurang lebih 30 orang,

Peneliti :Menurut bapak itu termasuk besar atau bagaimana?

Narasumber :Menurut saya itu masih kecil ya dibilangnya.

Peneliti :Bagaimana tahapan penerapan sanksi adat *perampagan* ?

Narasumber :Nah yang dikenakan itu kan yang 1 tahun keatas tidak pernah membayar kredit, tentu ada pemberian SP (baca: Surat Peringatan) 1 sampai SP 3. Jarak pemberian sendiri seminggu

antar SP, setelah itu dibawa ke desa, pengawas desa, untuk melakukan perundingan.

Peneliti :Apakah sanksi adat tersebut sudah pernah diberlakukan terhadap debitur yang kreditnya macet ?

Narasumber :Sampai saat ini hanya baru pemberian SP 3, seperti yang saya katakana tadi, kami disini tidak mengharapkan itu terjadi.

Peneliti :Apakah sistem pengendalian internal di LPD Desa Adat Sukasada berupa pemberian sanksi adat *Perampagan* efektif dalam mengurangi kasus kredit macet ?

Narasumber :Bagi saya sangat efektif, karena itu menimbulkan efek jera, kalau boleh jujur saya berharap tidak ada yang kena sanksi itu, karena sangat berat dan tidak sesuai dengan HAM. Nah kalau bisa dibina ya kita bina dalam penyelesaian kreditnya.

Peneliti :Bagaimana proses penagihan kredit di LPD Desa Adat Sukasada?

Narasumber :Kalau kredit disini dibayarkan ada kredit harian dan kredit bulanan. Kredit harian dibayarkan setiap hari dan bulanan dibayarkan setiap bulannya.

- 3. Informan : I Putu Joni Sandiyasa**
- Jabatan : Kelian Desa Adat Sukasada**
- Tanggal : 21 Maret 2020**

Peneliti :Sebelumnya bapak *sire* (baca: siapa) dan menjabat sebagai apa?

Narasumber :Saya I Putu Joni Sandiyasa menjabat sebagai Kelian (baca: kepala) Desa Adat Sukasada,

Peneliti :Bagaimana sejarah berdirinya Desa Adat Sukasada pak ?

Narasumber :Sejarah Sukasada, Dahulu kan *wenten* (baca: ada) kerajaan yang dipimpin Ki Barak Panji, letaknya di Desa Panji, nah setelah Kerajaan terus berkembang, dicarilah tempat yang lebih strategis untuk membangun *Puri* (baca: istana). Setelah itu dibuatlah *Puri* di utara Desa Sangket. Nah, konon katanya saat itu Raja beserta rakyatnya saat pembangunan, selalu ber-suka ria atau gembira, muncullah kata Suka dan Ada, Suka berarti senang, riang, gembira, Ada berarti terdapat. Dari dua kata tersebutlah wilayah tersebut dinamakan SUKASADA. *Puri* yang baru tersebut letaknya sekarang itu diseberang Pura Desa Sukasada, disebut *Puri Anyar* atau Istana Baru, yang saat ini masih tetap kokoh.

Peneliti : Jumlah *Krame* Desa Adat Sukasada kira-kira berapa pak?

Narasumber : kurang lebih sekitar 1138 *Krame*

Peneliti : Untuk Luas wilayah Desa Adat Sukasada?

Narasumber : Kurang lebih memiliki luas sekitar 5363 m², yang terdiri dari dua banjar adat yaitu Banjar Adat Bakung dan Banjar Adat Sukasada.

Peneliti : Apakah yang dimaksud dengan sanksi adat Perampagan ?

Narasumber : Jadi *Perampagan* berarti Pelelangan dalam pengertian umumnya adalah pengambil alihan barang milik nasabah yang telah dijamin untuk dilelang. Dalam tahapan pelaksanaannya sendiri ada beberapa tahapan, nah bagi *Krame* yang tidak mematuhi *awig-awig* desa atau tidak menjalankan kewajibannya dalam hal ini mengalami Kredit Macet terlebih dahulu akan diberikan Surat Peringatan, Nah tiga kali tidak membayar itu dikenakan denda, lalu akan diberikan SP dua dan tiga masih tidak dihiraukan maka terakhir baru *Kalelang*. Apa yang menjadi miliknya baik rumah beserta isinya itu *Kalelang* disesuaikan dengan hutangnya, missal 2 juta disesuaikan dengan harga barangnya. Ini dikarenakan saat peminjaman jaminannya adalah rumah beserta isinya. Missal yang diambil Tv atau Kulkas, kalau sudah pas ya selesai, tapi kalau belum

memenuhi akan terus di ambil, bahkan sampai pengerusakan rumah nasabah. Dalam perusakan rumah ini yang diambil dari atapnya, atap tersebut akan dilelang, jika belum memenuhi maka sampai dasar rumahpun akan dihancurkan.

Peneliti :Apa yang mendasari sanksi adat tersebut diberlakukan di LPD Desa Adat Sukasada?

Narasumber :Sanksi adat ini sudah tertuang pada *perarem* yang pada waktu itu terdapat *Paruman Agung* dan sudah disetujui semua *Krama* dan sebelumnya juga pada saat nasabah ingin mengajukan kredit, telah disetujui bahwa jaminan dari kredit tersebut adalah rumah beserta isinya.

Peneliti :Apakah sanksi adat tersebut sudah pernah diberlakukan terhadap debitur yang kreditnya macet ?

Narasumber :Sampai saat ini baru sampai tahap pemberian Surat Peringatan, nanti *Pecalang* yang akan membawa, kebanyakan sampai SP dua mereka sudah jera.

Peneliti :Yang mengeksekusi itu siapa?

Narasumber :Yang mengeksekusi yaitu *Prajuru* Desa adat di tiap Banjarnya, bersama dengan *Pecalang*. Nanti barang-barang yang disita akan dibawa ke Kantor LPD. Nah barang-barang tersebut kan akan di lelang, tetapi jikalau dia akan melelangnya sendirii menggunakan uangnya tidak masalah akan diberikan.

Selama ini belum ada, karena awig kita disini ketat, bila tidak membayar akan diberikan surat peringatan.

Peneliti :Apakah sistem pengendalian internal di LPD Desa Adat Sukasada berupa pemberian sanksi adat *Perampagan* efektif dalam mengurangi kasus kredit macet ?

Narasumber :Ini sangat efektif, dikarenakan, jika ada yang sampai kena dan rumahnya disita ini akan memberikan efek malu,dan akan memberikan efek jera, selain itu jika ada yang kena sanksi tersebut nantinya nasabah tersebut tidak akan diberikan kesempatan untuk mengajukan kredit selama satu tahun, dengan demikian LPD kita ini akan memiliki perkembangan yang baik.

Peneliti :Menurut bapak apa penyebab dari adanya kredit macet tersebut?

Narasumber :Saya kira itu faktor ekonomi ya, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap, seperti buruh, mungkin yang banyak terjadi, setelah dia meminjam selama satu sampai tiga bulan itu mereka ada pekerjaan, tapi setelahnya mulai tidak ada pekerjaan rutin. Ya kalau dari pekerja tetap itu jarang sih mengalami kredit macet.

Peneliti :Apakah ada kesalahan dari LPD sehingga terjadi kredit macet?

Narasumber :Saya kira tidak ada, ya paling kesalahan ketik itu mungkin terjadi, tetapi selama ini belum pernah terjadi.



LAMPIRAN 2**DOKUMEN LPD DESA ADAT SUKASADA**

Gambar 1. Perarem LPD Desa Adat Sukasada

PROVINSI BANTAR
KABUPATEN BULELENG

NIK : 5108056512610001

Nama : LUH KARTIKA
Tempat/Tgl Lahir : KUBUTAMBAHAN, 25-12-1961
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : LINGKUNGAN BANTANGBANUA
RT/RW : 002
Kec/Desa : SUKASADA
Kecamatan : SUKASADA
Agama : HINDU
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PEDAGANG
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 25-12-2018

BULELENG
22-11-2019

**PERKREDITAN DESA
PAKRAMAN SUKASADA**
: 2/01-C/HK/2002 3 Januari 2002
Sukasada, Kec. Sukasada, Kab. Buleleung

MOHONAN PINJAMAN
85/SPP/LPD-DAS/V/2020

1. Nama Pemohon : Luh Kartika
2. Tanggal Lahir/Umur : Kubutambahan, 25 Desember 1961
3. Pekerjaan : Pedagang
4. Alamat : Bantang Banua
5. Besar Pinjaman yang diminta : 2.000.000,00
6. Jenis Pinjaman : Bulanan
7. Tujuan Pinjaman : Modal usaha
8. Jangka waktu : 12 Bulan
9. Barang jaminan yang diserahkan : 1. Rumah tempat tinggal yg dimiliki dan ditempati

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, dan apabila disetujui kami bersedia mentaati segala ketentuan yang berlaku di LPD Desa Pakraman Sukasada

Sukasada, 12 Mei 2020
Pemohon Kredit
(Luh Kartika)
(Luh Kartika)

Kelian Banjar Adat Sukasada
Mengetahui
Kelian Desa Pakraman Sukasada

(Made Lestariana S.E.)
(I Putu Joni Sandivasa)

Keputusan:
a. Ditolak dengan alasan :
b. Disetujui :
1. Maksimum Pinjaman : Rp. 2.000.000,00
2. Suku Bunga : 30 % (2,5 % perbulan)
3. Jangka Waktu Pinjaman : 12 Bulan
4. Ongkos Administrasi : 2% (Rp. 40.000,00)
5. Ikatan Jaminan :

Mengetahui / Menyetujui
Kepala LPD
(PUTU SUGIARTANA)

Sukasada, 12 Mei 2020
Petugas Kredit
(PUTU SUGIARTANA)
(PUTU SUGIARTANA)

Gambar 2. Blangko Pengajuan Kredit di LPD Desa Adat Sukasada

**LEMBAGA PERKREDITAN DESA
LPD DESA PAKRAMAN SUKASADA**
SK. Gubernur Bali No : 2/01-C/HK/2002 3 Januari 2002
Desa Pakraman Sukasada, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng

**PENYERAHAN HAK MILIK DALAM KEPERCAYAAN
ATAS BARANG-BARANG(FIDUCIA) ATAU HIPOTIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Luh Kartika
U m u r : 59
P e k e r j a a n : Pedagang
A l a m a t : Bantang Banua

Dengan ini saya serahkan hak milik dalam kepercayaan atas barang-barang yang terperinci dibawah ini dan penyerahan saya lakukan di tempat barang-barang terletak pada LPD Desa Pakraman Sukasada sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman/Persetujuan Kredit/Pinjaman uang yang saya adakan dengan LPD tersebut pada tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta rupiah)
Dengan Nomor Perjanjian Pinjaman : 02200188 /SPP/LPD-DAS/V /2020

Selanjutnya saya menyatakan bahwa saya menerima kembali barang-barang itu dan melakukan penyimpanan barang barang itu sebagai kuasa dari LPD Desa Pakraman Sukasada dengan perjanjian barang-barang itu saya simpan, saya pelihara dengan baik dan tidak saya pindahtangankan kepada orang lain baik secara meminjamkan, menjual menggadaikan atau dengan cara apapun.


PERINCIAN BARANG-BARANG DIMAKSUD DIATAS



No.	Barang-barang Yang Diserahkan	Harga Taksiran	Tempat Penyimpanan
1.	Rumah tempat tinggal yg dimiliki dan ditempati	Rp. 5.000.000	di Bantang Banua

Jumlah Rp. 00

Dengan ini saya : I yang menyerahkan, dan II yang ikut menyerahkan menyatakan dengan sebenarnya untuk memenuhi kewajiban saya sesuai dengan perjanjian yang saya buat dengan LPD Desa Pakraman Sukasada dan apabila saya tidak memenuhi kewajiban maka saya dengan rela menyerahkan semua jaminan kepada LPD Desa Pakraman Sukasada untuk dijual di lelang.


Sukasada, 12 Mei 2020

Penanggung 
(Gede Pujana)

Yang menyerahkan 

Luh Kartika

Gambar 3. Form Penyerahan Angunan Rumah di LPD Desa Adat Sukasada




LEMBAGA PERKREDITAN DESA
LPD DESA PAKRAMAN SUKASADA
SK. Gubernur Bali No : 2/01-C/HK/2002 3 Januari 2002
 Desa Pakraman Sukasada, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng

PERJANJIAN KREDIT
 Nomor : 4476/SPP/LPD-DAS/V/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini

- PUTU YASA** Kepala LPD DESA PAKRAMAN SUKASADA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPD DESA PAKRAMAN SUKASADA berkedudukan di Desa Pakraman Sukasada, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Desa Pakraman Sukasada yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- Nama : **Ni Pt Adi Anggreni**
 Tanggal Lahir / Umur : **02/10/1951 / 69**
 Alamat : **Beratan**
 Pekerjaan : **Guru**
 Yang selanjutnya di sebut **Pihak Kedua** (penggambil kredit)

Kedua belah pihak tersebut diatas sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pinjaman dengan ketentuan sebagai berikut :


- Pokok Pinjaman : **Rp. 5.500.000,00**
- Bangka waktu Pinjaman : **04/05/2020 24 X angsuran sebesar Rp. 366.666,67 sehingga lunas tanggal 04/05/2022**
- Suku bunga : **30 % (2,5)**
- Jenis pinjaman : **Bulanan**
- Ongkos Administrasi : **2 % (Rp. 110.000,00)**
- Denda : **0 %**
- Jaminan : **:**


1. **Kendaraan bermotor jenis : sepeda motor, Merk : yamaha, Warna : merah marun, No Rangka : MH32560016K106091, No Mesin : 2S6-106364, No Polisi : DK 3776 UN, diuraikan dalam BPKB No. 1360361 Tahun Pembuatan : 2006, Tertulis Atas Nama : Nyoman Sudarsana Alamat Jl. Mayor metra no. 93, Kel. Beratan, Buleleng**



Pengambil pinjaman berjanji akan melunasi pada waktunya. Dan bilamana kemudian yang bersangkutan tidak menepati janjinya, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui Musyawarah Desa adat atau Peraturan Pemerintahan/hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

LPD Desa Pakraman Sukasada
Kepala


Penerima Kredit


(PUTU YASA)


(Ni Pt Adi Anggreni)

Gambar 4. Form Perjanjian Kredit di LPD Desa Adat Sukasada



**LEMBAGA PERKREDITAN DESA
LPD DESA PAKRAMAN SUKASADA**
SK. Gubernur Bali No : 2/01-C/HK/2002 3 Januari 2002
Desa Pakraman Sukasada, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng


Nomor : 55/II/LB/LPD-DAS/2020
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Perihal : Laporan Bulanan LPD
Periode : Februari 2020

Kepada
Yth ; Bapak Kepala Lembaga Pemberdayaan
Lembaga Perkreditan Desa / LPLPD
di
Buleleng

SURAT PENGANTAR

NO.	JENIS	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Laporan Kegiatan & Perkembangan Pinjaman Per : 28 Februari 2020		Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mohon diperiksa.
2	Laporan Neraca Per : 28 Februari 2020	1 (Satu) Gabung	
3	Laporan Laba / Rugi Per : 28 Februari 2020		
4	Berita Acara Perhitungan Uang Per : 28 Februari 2020		

Sukasada, 28 Februari 2020
LPD Desa Pakraman Sekaan
Kepala,




(PUTU YASA)

Tembusan ini di sampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Seksi Pembina LPD BPD Cabang Singaraja
2. Bapak Klian Desa Pakraman Sukasada
3. Lurah Sukasada
4. Arsip

Gambar 6. Laporan Bulanan LPD Desa Adat Sukasada


LPD DESA PAKRAMAN SUKASADA
LAPORAN KEGIATAN DAN PERKEMBANGAN PINJAMAN
Periode Bulan : Desember 2019

(1) Potensi/Sumber Daya Desa Pakraman

1.1. Jml Banjar	1.2. Jml KK	1.3. Jml Jiwa	1.4. Jml Pengelola	Laki-laki	3
2	600	2400	5	Perempuan	2

(2) Pinjaman yang diberikan (Nilai dalam Rp. 000)

2.1. Realisasi	Nilai	Jml Org	2.2. Saldo Pinjaman	Nilai	Jml Org
Pinjaman bulan ini	170.500	49	bulan ini	1.924.345	537
2.3. Kolektibilitas	Klasifikasi	Nilai	Jml Org	2.4. Pembentukan CPRR	
Pinjaman bulan ini	1. Lancar	1.655.694	466	1. Bulan ini	5.000
	2. Kurang Lancar	102.427	21	2. S/d bln ini	105.413
	3. Diragukan	69.232	19	2.5. Penghapusan Pinjaman	
	4. Macet	96.992	31	1. Hapus Buku	0
	Total	1.924.345	537	2. Hapus Tagih	0
Kumulatif Pinjaman		6.388.070	1.231		

(3) Penempatan dana pada bank/LPD lain (Antar Bank Aktiva) (Nilai dalam Rp. 000)

3.1. ABA di Bank	Rekening	Nilai	3.2. ABA di Bank	Rekening	Nilai
BPD Bali	1. Giro	0	lain / Lembaga Keuangan lainnya	1. Giro	0
	2. Tabungan	1.625.422		2. Tabungan	0
	3. Deposito	0		3. Deposito	0
	Total	1.625.422		Total	0


(4) Tabungan, Deposito Masyarakat (Nilai dalam Rp. 000)


4.1. Tabungan	Nilai	Jml Org	4.2. Deposito	Nilai	Jml Org
Masyarakat	1.077.272	1.415	Masyarakat	2.156.800	134

(5) Antar Bank Pasiva / Pinjaman yang diterima (Nilai dalam Rp. 000)

5.1. Saldo ABP di	Nilai	5.2. Saldo ABP lembaga	Nilai
BPD Bali	0	Keuangan lainnya	0

Sukasada, 31 Desember 2019
LPD DESA PAKRAMAN SUKASADA
Kepala,


(PUTU YASA)

Tata Usaha,

(DRS I MADE ADI SAMERTA)

Gambar 7. Laporan Bulanan LPD Desa Adat Sukasada

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Observasi dan Wawancara dengan Bendahara LPD Desa Adat

Sukasada



Gambar 2. Observasi dan Wawancara dengan Ketua LPD Desa Adat Sukasada





Gambar 3. Wawancara dengan Kelian Adat Desa Adat Sukasada





Gambar 4. Wawancara dengan Debitur LPD Desa Adat Sukasada



Gambar 5. Wawancara dengan Debitur LPD Desa Adat Sukasada



RIWAYAT HIDUP



Putu Yoga Pratama lahir di Singaraja pada tanggal 20 Juli 1998. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Made Sukiada dan Ibu Ketut Sumartini. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Alamat penulis di Jalan Bukit Patas, Kelurahan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 2 Sukasada dan lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sukasada dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2016 penulis lulus dari SMK Negeri 1 Singaraja Jurusan Akuntansi dan kemudian melanjutkan pendidikan Strata 1 Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada Tahun 2020 penulis menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Mengungkap Sanksi Adat *Perampagan* Pada Sistem Pengendalian Internal Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada”.